



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Bin Suardi Itis Panggilan Ed;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 / RW 001 Kelurahan Ampangan
Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan / Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/05/I/2021/Resnarkoba tanggal 16 Januari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : Sppw.Kap/05.a/I/2021/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Edwin Bin Suardi Itis Panggilan Ed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I., M.H. yang masing-masing merupakan Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 77D, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan No.22/Pen.Pid/PH/V/2021/PN Pyh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN Bin SUARDI ITIS Pgl. ED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN Bin SUARDI ITIS Pgl. ED dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
- b. 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9A warna biru.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DELFI SANTOSO.

5. Menetapkan agar Terdakwa EDWIN Bin SUARDI ITIS Pgl. ED dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa yang lebih terbukti di persidangan adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Terdakwa amat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan memiliki tanggungan empat orang anak yang masih sekolah;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beli memberikan keterangannya di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa EDWIN Bin SUARDI ITIS Pgl. ED bersama-sama dengan DELFI SANTOSO Pgl. DEL (penuntutan perkara terpisah) dan ELVA EDISON Pgl. AAN (penuntutan perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di RT. 001 / RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.30 wib datang Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) ke rumah terdakwa di RT 001 / RW 001 Kelurahan Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh mengajak terdakwa untuk ke rumah DELFI SANTOSO Pgl. DEL, selanjutnya terdakwa bersama Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) langsung menuju rumah DELFI SANTOSO Pgl. DEL di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di rumah DELFI SANTOSO Pgl. DEL, Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) berkata kepada DELFI SANTOSO Pgl. DEL "capeklah kawan wak japuik lai" (cepatlah teman kita jemput lagi) dan DELFI SANTOSO Pgl. DEL menjawab "yo bang tunggu lah sabanta" (iya bang tunggu lah sebentar) kemudian Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) meminjam handphone DELFI SANTOSO Pgl. DEL untuk menelpon ELVA EDISON Pgl. AAN dan terdakwa melihat Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) menelpon dan berbicara dengan ELVA EDISON Pgl. AAN namun terdakwa tidak mengetahui apa yang ia bicarakan setelah itu terdakwa juga melihat DELFI SANTOSO Pgl. DEL menelpon dengan ELVA EDISON Pgl. AAN dan terdakwa juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



bersama DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) pergi ke rumah terdakwa dan diperjalanan Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) berkata kepada DELFI SANTOSO Pgl. DEL “ndak usahlah kawan manjapuk bia lah awak samo si ED” (tidak usah lah teman menjemput biar lah saya dengan si ED) dan DELFI SANTOSO Pgl. DEL menjawab “tasarah lah” (terserah lah) lalu DELFI SANTOSO Pgl. DEL bertanya kepada terdakwa “adiak ka pai manjapuk?” (adek yang akan menjemput?) dan terdakwa menjawab “ndk ba’a tu do da, lai aman UCOK ko da” (nggak apa bang, ada aman UCOK ni bang) lalu DELFI SANTOSO Pgl. DEL menjawab “ndak ba’a do” (nggak apa-apa), sesampainya di rumah terdakwa, DELFI SANTOSO Pgl. DEL kembali berkata kepada terdakwa “si ED yang manjapuk yo” (si ED yang menjemput ya) dan terdakwa menjawab “jadih da” (oke bang), kemudian terdakwa bersama Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) berangkat menuju kedai ELVA EDISON Pgl. AAN masing-masing menggunakan sepeda motor dimana terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU milik DELFI SANTOSO Pgl. DEL sedangkan Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya terdakwa melihat ELVA EDISON Pgl. AAN berdiri di samping kedai miliknya dan Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) terlebih dahulu menemui ELVA EDISON Pgl. AAN dan terdakwa melihat ELVA EDISON Pgl. AAN memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik kresek warna hitam kepada Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) dan setelah itu terdakwa juga menghampiri ELVA EDISON Pgl. AAN dan ELVA EDISON Pgl. AAN juga memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) pergi, lalu sesampainya di lampu merah simpang Kaniang Bukik Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi duluan karena sepeda motor yang Pgl. UCOK SIREGAR (DPO) kendarai tiba-tiba mati, kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan DELFI SANTOSO Pgl. DEL lalu terdakwa mengajak DELFI SANTOSO Pgl. DEL untuk makan, setelah selesai makan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sabu kepada DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan terdakwa melihat DELFI SANTOSO Pgl. DEL membuka bungkus plastik hitam kresek tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, selanjutnya terdakwa dan DELFI SANTOSO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Pgl. DEL berniat hendak menggunakan sabu tersebut namun tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki ke rumah terdakwa lalu DELFI SANTOSO Pgl. DEL langsung mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang diletakkan di atas lantai rumah tersebut dan langsung lari melalui pintu belakang rumah sedangkan terdakwa langsung membuka pintu rumah terdakwa lalu terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh yang langsung memegang terdakwa sedangkan sebagian anggota lainnya mengejar DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan tidak lama kemudian DELFI SANTOSO Pgl. DEL juga berhasil diamankan, selanjutnya datang saksi JULIZAR DESTA JAYA selaku Ketua LPM dan saksi SYAFRIZALDI selaku Ketua RW ke tempat kejadian penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan di samping kiri DELFI SANTOSO Pgl. DEL lebih kurang jaraknya 5 (lima) meter dari DELFI SANTOSO Pgl. DEL ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dilantai rumah terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU terparkir di samping rumah terdakwa. Kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba Polres payakumbuh menanyakan kepada DELFI SANTOSO Pgl. DEL apa kaitan terdakwa dengan DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan DELFI SANTOSO Pgl. DEL mengaku bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut DELFI SANTOSO Pgl. DEL beli kepada ELVA EDISON Pgl. AAN di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dimana yang menjemput sabu tersebut adalah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 27/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 berat 2 (dua) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari DELFI SANTOSO Bin BULKAINI diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0117.K tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa DELFI SANTOSO Bin BULKAINI sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan ELVA EDISON Pgl. AAN melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa EDWIN Bin SUARDI ITIS Pgl. ED bersama-sama dengan DELFI SANTOSO Pgl. DEL (penuntutan perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saksi INDRA ZEGA, SH bersama saksi ANDRE KORDANI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lainnya mendapatkan informasi ada dua orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian ditemukan di sebuah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



rumah dimana didalam rumah tersebut terdapat dua orang laki-laki, pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh masuk ke dalam rumah tersebut salah seorang laki-laki tersebut dapat diamankan yang diketahui bernama terdakwa EDWIN Pgl. ED sedangkan seorang lagi lari kearah belakang rumah sehingga dilakukan pengejaran dan sewaktu dilakukan penangkapan orang tersebut membuang 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu kearah samping kiri orang tersebut dan setelah diamankan diketahui bernama DELFI SANTOSO Pgl. DEL, selanjutnya datang saksi JULIZAR DESTA JAYA selaku Ketua LPM dan saksi SYAFRIZALDI selaku Ketua RW ke tempat kejadian penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan di samping kiri DELFI SANTOSO Pgl. DEL lebih kurang jaraknya 5 (lima) meter dari DELFI SANTOSO Pgl. DEL ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dilantai rumah terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU terparkir di samping rumah terdakwa. Kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menanyakan kepada DELFI SANTOSO Pgl. DEL apa kaitan terdakwa dengan DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan DELFI SANTOSO Pgl. DEL mengaku bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut DELFI SANTOSO Pgl. DEL beli kepada ELVA EDISON Pgl. AAN di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dimana yang menjemput sabu tersebut adalah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama DELFI SANTOSO Pgl. DEL dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 27/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 berat 2 (dua) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari DELFI SANTOSO Bin BULKAINI diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0117.K tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



yang disita dari terdakwa DELFI SANTOSO Bin BULKAINI sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut :
Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Zega, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan Delfi karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Terdakwa dan Delfi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
 - Saksi adalah yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Delfi;
 - Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang memiliki narkotika jenis sabu selanjutnya saksi melakukan penyelidikan hingga menangkap Terdakwa dan Delfi;
 - Saat saksi memasuki halaman rumah Terdakwa, saksi melihat seseorang lari ke belakang rumah Terdakwa kemudian saksi melakukan pengejaran dan melepaskan tembakan peringatan, lalu saksi menangkap Delfi dan Terdakwa yang berada di dalam rumahnya;
 - Setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Delfi, saksi memanggil Ketua RW dan Ketua LPM untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit HP warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor di samping rumah Terdakwa;
- Barang bukti narkotika diakui milik Delfi seberat 2,25 gram seharga Rp. 2.400.000,- yang dijemput atau diambil oleh Terdakwa;
- Sabu tersebut sempat dipakai sebelum Terdakwa dan Delfi ditangkap;
- Delfi membeli kepada Elva Edison panggilan Aan tetapi belum dibayar dan yang menjemput adalah Terdakwa;
- Terdakwa menjemput sabu tersebut pada pukul 12.30 WIB dan ditangkap saat baru saja datang dari rumah Aan di Payolinyam;
- Yang memesan adalah Delfi semalam sebelumnya;
- Delfi memesan sabu kepada Aan dengan Hp yang menjadi barang bukti dan diambil oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Delfi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

2. Yulizar Desta Jaya, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan Delfi karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Terdakwa dan Delfi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Saksi saat itu sedang berada di pasar dan dikabari ada penangkapan kemudian diminta datang ke lokasi penangkapan;
- Saksi merupakan Ketua LPM di lingkungan lokasi penangkapan;
- Diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit HP warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Selain saksi, ada juga Ketua RW setempat yang ikut menyaksikan;
- Terdakwa dan Delfi menyatakan mendapatkan barang bukti sabu dari orang Payolinyam;
- Benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Delfi;
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Elva Edison Panggilan Aan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan Delfi karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dan Delfi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Saksi saat itu sedang berada di kedai milik saksi di Payolinyam;
- Pada hari Kamis, 14 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Delfi menghubungi saksi melalui Hp untuk menanyakan sabu;
- Saksi kemudian memesan sabu ke Pekanbaru kemudian menghubungi Delfi untuk menyampaikan barang sudah tiba;
- Saksi menyuruh Delfi untuk menjemput sabu tetapi Terdakwa menjawab menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke kedai saksi;
- Saksi tidak bertemu dengan Delfi, 1 paket sabu seharga Rp. 2.400.000,- diserahkan kepada Terdakwa;
- 1 paket sabu bisa dipakai 5-6 kali pakai;
- Delfi sudah tahu harganya dan pembayarannya akan dipotong dari bayaran kerja di rumah saksi;
- Delfi membeli sabu kepada saksi lebih kurang 10 kali dan tidak pernah menjual kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjemput barang saja;
- Benar bahwa barang bukti adalah milik Delfi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

4. Delfi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh saksi dan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Sabu didapatkan dari Elva Edison Panggilan Aan, saksi memesan menggunakan Hp pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021;
- Saksi memesan 1 (satu) paket sabu kepada Aan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Aan menghubungi saksi dan mengatakan barang sudah ada;
- Kemudian pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa disuruh oleh saksi ke kedai Aan menggunakan sepeda motor saksi untuk menjemput sabu;
- Sabu tersebut belum dibayar oleh saksi dan pembayaran sepakat akan dilakukan setelah saksi ada uang;
- Aan mendapatkan sabu dari temannya tetapi saksi tidak tahu siapa;
- Benar barang bukti yang diamankan adalah milik saksi;
- Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu untuk kerja sebagai tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan Delfi karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Terdakwa dan Edwin ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Terdakwa disuruh oleh Delfi ke kedai Aan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Ketika sampai di kedai Aan, Terdakwa kemduian diberikan sabu oleh Aan yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya
- Sabu tersebut belum dibayar oleh Delfi;
- Pembayaran akan dilakukan dengan pemotongan upah kerja Delfi;
- Terdakwa sudah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun;
- Barang bukti adalah benar milik Delfi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menganjukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 27/10434.00/2021 pada tanggal 21 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkoba jenis sabu yang telah disita dari Tersangka Delfi Santoso, beserta Lampiran dengan keterangan :
Total berat keseluruhan ditimbang pakai kantong pembungkus seberat 2.25 gram (dua koma dua puluh lima) gram diambil dari paket seberat 0.02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa berat pakai kantong pembungkus 2.23 gram (dua koma dua puluh tiga) gram untuk pemeriksaan di persidangan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0117.K, Pengujian sampel diduga narkoba jenis Sabu (Metamfetamin) yang telah disita dari Tersangka Delfi Santoso, pengujian pada tanggal 2 Februari 2021 dengan kesimpulan :
Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9A warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Delfi yang disaksikan oleh Ketua RW dan Saksi Yulizar sebagai Ketua LPM setempat;
- Bahwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9A warna biru milik Saksi Delfi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU milik Saksi Delfi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didapatkan dari Saksi Elva Edison Panggilan Aan dengan cara Saksi Delfi memesannya pada tanggal 14 Januari 2021 dengan berkomunikasi menggunakan Hp Saksi Delfi;
- Bahwa kemudian Saksi Elva Edison Panggilan Aan menghubungi Saksi Delfi pada tanggal 15 Januari 2021 dan menyampaikan bahwa pesanan Saksi Delfi sudah ada dan menyuruh Saksi Delfi untuk menjemput ke kedai Saksi Elva Edison Panggilan Aan;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2021 pukul 12.30 WIB Saksi Delfi menyuruh Terdakwa untuk menjemput pesanan Saksi Delfi ke kedai milik Saksi Elva Edison Panggilan Aan;
- Bahwa Terdakwa pergi menjemput barang pesanan Saksi Delfi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Delfi yaitu Honda Vario BA 2515 MU;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput pesanan Saksi Delfi kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi Delfi telah menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sepakat dibeli Saksi Delfi dari Saksi Elva Edison Panggilan Aan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Delfi belum menyerahkan uangnya karena sepakat uang akan diserahkan apabila Saksi Delfi sudah mendapatkan uang;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa adalah benar milik Saksi Delfi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 27/10434.00/2021 pada tanggal 21 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkotika jenis sabu yang telah disita dari Tersangka Delfi Santoso, beserta Lampiran dengan keterangan : Total berat keseluruhan ditimbang pakai kantong pembungkus seberat 2.25 gram (dua koma dua puluh lima) gram diambil dari paket seberat 0.02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa berat pakai kantong pembungkus 2.23 gram (dua koma dua puluh tiga) gram untuk pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0117.K, Pengujian sampel diduga narkotika jenis Shabu (Metamfetamin) yang telah disita dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Tersangka Delfi Santoso, pengujian pada tanggal 2 Februari 2021 dengan kesimpulan : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan yang tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu dan tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata "Setiap" disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Edwin Bin Suardi Itis Panggilan Ed sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Edwin Bin Suardi Itis Panggilan Ed

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melawan hukum”;

Ad.3. “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud “permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud, atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu “percobaan” ataupun “permufakatan jahat” pada Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah selesai, dan diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dan setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan Saksi Delfi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi 9A warna biru milik Saksi Delfi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU milik Saksi Delfi;

Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Elva Edison panggilan Aan dengan cara Saksi Delfi memesannya pada tanggal 14 Januari 2021 dengan berkomunikasi menggunakan Hp milik Saksi Delfi, dan kemudian Saksi Elva Edison Panggilan Aan menghubungi Saksi Delfi pada tanggal 15 Januari 2021 dan menyampaikan bahwa pesanan Saksi Delfi sudah ada dan menyuruh Saksi Delfi untuk menjemput ke kedai Saksi Elva Edison Panggilan Aan, lalu pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 12.30 WIB Saksi Delfi menyuruh Terdakwa untuk menjemput pesanan Saksi Delfi ke kedai milik Saksi Elva Edison Panggilan Aan, lalu Terdakwa pergi menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Delfi yaitu Honda Vario BA 2515 MU, lalu setelah Terdakwa menjemput pesanan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi Delfi telah menunggu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



diserahkan kepada Saksi Delfi Santoso, dan saat menyiapkan alat-alat untuk menghisap shabu tersebut polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa shabu yang dipesan oleh Saksi Delfi kepada Saksi Elva Edison Panggilan Aan seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu untuk dipakai secara gratis setelah menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saksi Delfi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 27/10434.00/2021 pada tanggal 21 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari Tersangka Delfi Santoso, beserta Lampiran dengan keterangan : Total berat keseluruhan ditimbang pakai kantong pembungkus seberat 2.25 gram (dua koma dua puluh lima) gram diambil dari paket seberat 0.02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa berat pakai kantong pembungkus 2.23 gram (dua koma dua puluh tiga) gram untuk pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0117.K, Pengujian sampel diduga narkotika jenis Shabu (Metamfetamin) yang telah disita dari Tersangka Delfi Santoso, pengujian pada tanggal 2 Februari 2021 dengan kesimpulan : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu atas suruhan Saksi Delfi Santoso ke kedai Saksi Elva Edison dan menyerahkannya kepada Saksi Delfi Santoso adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan "menyerahkan" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, yang mana awalnya dilakukan dengan kesepakatan bahwa setelah mengambil dan menyerahkan kepada Saksi Delfi Santoso Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan memakai gratis Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Bahwa meskipun Terdakwa belum sempat mendapatkan imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun sudah terbukti di persidangan bahwa telah terjadi “permufakatan jahat” antara Terdakwa dan Saksi Delfi Santoso, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan “permufakatan jahat menyerahkan” Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dengan kualifikasi “permufakatan jahat melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama Delfi Santoso, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Delfi Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Bin Suardi Itis Panggilan Ed terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwin Bin Suardi Itis Panggilan Ed dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9A warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan nomor polisi BA 2515 MU;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Delfi Santoso;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)